



P U T U S A N

Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Drs Sugeng Pamudji, bertempat tinggal di RT.03 RW.02 Krajan Desa Sagon Kecamatan Puger Kabupaten Jember, sebagai Penggugat;

Lawan:

SARNI. Spd .Mpd, Jabatan Ketua/Pengurus KP-RI RUKUN Balung bertempat tinggal di Jl. Rambipuji No,91 Balung Kab.Jember, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gunawan Hendro, S.H., MH dkk Para Advokat pada Kantor LKBH PGRI Jember beralamat di Jl. Semangka No. 07 Jember berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Maret 2021 sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 8 Maret 2021 dalam Register Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Jmr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa tergugat telah melanggar Undang-undang Koperasi NO. 25 Tahun 2002 BAB IX tentang Sisa Hasil Usaha pasal 45 ayat 1 yang menyebut: Sisa Hasil Usaha Koperasi merupakan pendapatan Koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan dan don kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan;

Bahwa saudara tergugat telah membuat aturan sendiri tentang Simpanan Khusus Anggota yang dibagi sama dengan SHU dengan nama SHU II atau SHU Khusus sehingga penggugat tidak menerima penuh sesuai uang yang ditabungkan atau disimpan;

Bahwa tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum sebagaimana tercantum dalam pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian atau kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal ini oleh tergugat dilakukan sejak tahun 2012, 2013 dan 2014 sehingga uang simpanan khusus untuk yang tahun 2014 simpanan penggugat hanya diberikan sebesar Rp.566.709,00 yang seharusnya sebesar Rp.1.775.000,00 sehingga ada selisih atau kurang bayar sebesar Rp. 1.208.291,00 (satu juta dua ratus delapan ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah);

Bahwa untuk simpanan pada tahun 2012 dan 2013 penggugat tidak memiliki data karena tanda terima SHU dari tergugat dapat dibawa atau disimpan oleh anggota koperasi yang lain;

Bahwa atas perlakuan atau perbuatan tergugat tersebut diatas sudah jelas sekali merugikan penggugat sebagai anggota koperasi atau pemilik simpanan khusus anggota (SKA)

Maka segala apa yang terurai diatas penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Jember berkenan memutuskan:

PRIMER;

1. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi materiil akibat kurang bayar atau selisih uang simpanan penggugat;
2. Menghukum tergugat membayar ganti rugi immaterial sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
3. Menghukum tergugat untuk mebayar biaya perkara ini.
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uit voerbar bij voorraad) meskipun verseet atau banding sesuai dengan pasal 180 ayat (1) H.I.R, putusan serta merta dapat diperintahkan apabila putusan didasarkan atas akta otentik

Apabila Pengadilan berpendapat lain :

SUBSIDAIR

Dalam putusan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat datang kuasanya Gunawan Hendro, SH., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Maret 2021;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rr. Diah Poernomojkti, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jember, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 April 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa, gugatan Penggugat tidak cermat karena gugatan mestinya diarahkan kepada Koperasi Rukun Balung bukan ditujukan kepada Tergugat (Sarni) yang mana semestinya seluruh komponen Koperasi Rukun Balung lah yang harus digugat bukan atas nama perorangan/Sarni/Tergugat, sehingga adalah wajar jika Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Bahwa, gugatan Penggugat tidak cermat karena salah dalam menyebutkan dasar hukum, dimana Undang-Undang yang menjadi acuan semestinya adalah Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Sementara Undang-Undang yang menjadi dasar pengajuan gugatan oleh Penggugat adalah Undang-Undang No. 25 tahun 2002, dimana Undang-Undang ini mengatur tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, maka dasar hukum pembuatan gugatan adalah salah, sehingga wajib bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan eksepsi ini maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
3. Bahwa, gugatan Penggugat tidak cermat karena Penggugat tidak menyebutkan rincian nilai besarannya tentang kerugian materilnya, sehingga gugatan menjadi tidak jelas dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;
4. Bahwa, gugatan Penggugat tidak cermat karena Penggugat hanya menggugat kerugian Inmateriil saja sebesar 2 Miliyar Rupiah tanpa mengajukan nilai kerugian Materiil yang dialami oleh Penggugat, sehingga wajib bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan eksepsi ini maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
5. Bahwa, gugatan Penggugat tidak jelas karena tidak menerangkan apa saja kerugian Inmateriil yang dialami oleh Penggugat akibat dari perbuatan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
6. Bahwa, berdasarkan kelima eksepsi tersebut diatas maka wajib bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, Tergugat mohon agar eksepsi yang diajukan diatas terulang kembali dalam pokok perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Tergugat menolak jika Tergugat melanggar Undang-Undang Koperasi No. 25 tahun 2002, Bab IX Pasal 45 ayat 1 tentang Sisa Hasil Usaha ;
3. Bahwa, jika merujuk pada Undang – Undang Koperasi yang menjadi dasar pengajuan gugatan oleh Penggugat adalah Undang-Undang No. 25 tahun 2002, padahal Undang – Undang tersebut mengatur tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, sehingga dasar hukum pembuatan gugatan adalah salah ;
4. Bahwa, Undang – Undang Koperasi diatur dalam Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian ;
5. Bahwa, Penggugat menyatakan jika Tergugat membuat aturan sendiri tentang Sisa Hasil Usaha, terutama tentang Simpanan Khusus dan hal ini adalah tidak benar, dan Tergugat sangat menolak hal tersebut ;
6. Bahwa, berdasarkan BAB X AD/ART Koperasi Rukun Balung pasal 31 SHU adalah Pendapatan dari Usaha dan pendapatan lainnya yang diperoleh koperasi dalam satu tahun Buku dikurangi dengan biaya biaya dan penyusutan yang dikeluarkan dalam tahun buku yang bersangkutan ;
7. Bahwa, berdasarkan Pasal 32 SHU Koperasi diperuntukan :
 - a. 30% dana Cadangan
 - b. 5% dana Pendidikan
 - c. 45% Anggota sebanding dengan jasa usahanya masing masing
 - d. 10% dana Pengurus
 - e. 5% dana Kesejahteraan karyawan
 - f. 5% dana socialSHU sesuai Anggaran Rumah Tangga /ART Koperasi pasal 25 jasa usaha anggota sebagaimana tersebut dalam pasal 32 Anggaran Dasar diperuntukan :
 - a. 20 % untuk transaksi usaha (jasa)
 - b. 25% untuk partisipasi modal (simpanan)
8. Bahwa, Tentang simpanan khusus Pengurus sudah melakukan Tahapan melalui rapat anggota dimana rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi AD pasal 12 ;
9. Bahwa, Simpanan Khusus tahun 2014 yang dimaksud dalam hal ini adalah penyisihan pendapatan / jasa sejumlah 0,5% dari jasa awalnya 1,5% untuk dibagi dalam bentuk SHU khusus ;
10. Bahwa, Simpanan khusus tahun 2014 yang diajukan Penggugat tidak sesuai data yang dimiliki oleh Koperasi menurut kami ini sudah tidak memenuhi kaidah hukum dalam hal ini Penggugat mengada ada mempunyai data yang tidak falid ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, Data pada Tergugat sebagai berikut :

a.	Bulan Januari 2014	Rp. 175.000
b.	Bulan Pebruari 2014	Rp. 175.000
c.	Bulan Maret 2014	Rp. 175.000
d.	Bulan April 2014	Rp. 175.000
e.	Bulan Mei 2014	Rp. 175.000
f.	Bulan Juni 2014	Rp. 175.000
g.	Bulan Juli 2014	Rp. -
h.	Bulan agustus 2014	Rp. 175.000
i.	Bulan September 2014	Rp. 125.000
j.	Bulan Oktober 2014	Rp. 125.000
k.	Bulan Nopember 2014	Rp. 125.000
l.	Bulan Desember 2014	Rp. -
<hr/> Jumlah		Rp 1.600.000

12. Bahwa, Pada bulan Juli 2014 bersamaan dengan dengan Bulan romadlon /hari raya Idul Fitri dimana sudah tradisi dari Koperasi Rukun dalam satu tahun buku disaat hari raya tidak memotong angsuran pinjaman termasuk jasa dengan demikian data yang diajukan penggugat 1.775.000 salah ;

13. Bahwa, Rincian pembagian SHU sesuai AD/ART sebagai berikut :

a. Rincian Pembagian SHU sesuai pasal 32 Anggaran Dasar Tangga KP-RI "Rukun" Kecamatan Balung sebagai berikut :

- 30% Dana Cadangan
- 5 % Dana Pendidikan
- 45% Anggota sebanding dengan jasa usahanya masing masing
- 10% Dana Pengurus
- 5% Dana karyawan
- 5% Dana social

b. Rincian Pembagian SHU sesuai pasal 25 Anggaran Rumah Tangga KP-RI "Rukun" Kec. Balung sebagai berikut :

(1) Jasa usaha anggota sebagaimana tersebut dalam Pasal 32 Anggaran Dasar diperuntukan :

- 20% Transaksi usaha/Partisipasi Jasa
- 25% Utuk partisipasi modal (simpanan)

14. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Tergugat telah menjalankan KPRI Rukun Balung sesuai dengan tata aturan yang berlaku, sehingga adalah wajar jika Majelis Hakim memutuskan untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

III. DALAM REKONPENSASI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, sebelumnya mohon agar Penggugat dalam konpensasi disebut sebagai Tergugat dalam rekonsensi dan Tergugat dalam konpensasi disebut sebagai Penggugat dalam rekonsensi ;
2. Bahwa, dengan adanya gugatan dari Tergugat dalam rekonsensi, Penggugat dalam rekonsensi mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) untuk biaya pengacara di Pengadilan Negeri Jember ;
3. Bahwa, dengan adanya gugatan dari Tergugat dalam rekonsensi, Penggugat dalam rekonsensi mengalami kerugian Inmateriil berupa rasa malu kepada rekan sejawat, tidak bisa tidur karena masalah ini, terganggunya waktu Penggugat dalam rekonsensi karena harus melayani gugatan dari Tergugat dalam rekonsensi, sehingga nilai kerugian Inmateriil yang diajukan oleh Penggugat dalam rekonsensi adalah senilai Rp. 2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah) ;
4. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas maka mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut :
 - a. Mengabulatkan gugatan Penggugat dalam rekonsensi untuk seluruhnya;
 - b. Menghukum Tergugat dalam rekonsensi membayar uang sebesar Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) untuk kerugian Materiil kepada Penggugat dalam rekonsensi ;
 - c. Menghukum Tergugat dalam rekonsensi membayar uang sebesar Rp. 2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah) untuk kerugian Inmateriil kepada Penggugat dalam rekonsensi.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat tidak cermat, karena gugatan ditujukan kepada pribadi bukan kepada Koperasi Rukun Balung;
2. Bahwa gugatan Penggugat tidak cermat karena salah dalam menyebutkan dasar hukum Perkoperasian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa gugatan Penggugat tidak cermat karena Penggugat tidak menyebutkan rincian nilai besarnya tentang kerugian materilnya;
4. Bahwa gugatan Penggugat tidak cermat karena Penggugat hanya menggugat kerugian Imateriil saja sebesar 2 Milyard Rupiah tanpa mengajukan nilai kerugian Materil yang dialami oleh Penggugat;
5. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas karena tidak menerangkan apa saja kerugian Imateriil yang dialami oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat, Penggugat tidak mengajukan replik;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat poin 1, tentang gugatan Penggugat tidak cermat, karena gugatan ditujukan kepada pribadi bukan kepada Koperasi Rukun Balung, Majelis berpendapat karena gugatan diajukan kepada SARNI. Spd, Mpd jabatan Ketua/Pengurus KP-RI RUKUN Balung, dimana Sarni, Spd, Mpd dalam jabatannya sebagai Ketua/Pengurus KPRI Rukun Balung dapat menggugat dan digugat, sehingga gugatan yang ditujukan kepada SARNI. Spd, Mpd jabatan Ketua/Pengurus KP-RI RUKUN Balung adalah sah menurut hukum, oleh karena itu eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat poin 2, tentang gugatan Penggugat tidak cermat karena salah dalam menyebutkan dasar hukum perkoperasian, Majelis berpendapat karena mencari dasar hukum adalah tugas hakim yang nantinya digunakan dalam merumuskan putusannya dan Penggugat bukanlah sarjana hukum, sehingga kesalahan penyebutan dasar hukum dalam posita gugatan tidaklah menjadikan gugatan tidak cermat, oleh karenanya eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat poin 3, 4 dan 5 tentang gugatan Penggugat tidak cermat karena Penggugat tidak merinci kerugian materil dan immateriil, Majelis berpendapat karena gugatan Penggugat adalah tentang perbuatan tergugat yang telah membuat aturan sendiri Simpanan Khusus Anggota, sehingga penggugat tidak menerima penuh tabungannya sejak tahun 2012, 2013 dan 2014 serta penggugat hanya diberikan sebesar Rp.566.709,00 yang seharusnya sebesar Rp.1.775.000,00 sehingga terdapat selisih bayar sejumlah Rp. 1.208.291,00 (satu juta dua ratus delapan ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah), tanpa menguraikan jumlah tabungan penggugat. Hal tersebut membuat penghitungan kerugian tidak dapat dilakukan, oleh karena itu eksepsi Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena terdapat eksepsi Tergugat yang dikabulkan, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan eksepsi gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka mengenai pokok perkara tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan harus pula dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat Dalam Kompensi pada pokoknya adalah karena atas gugatan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi sehingga Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat Dalam Kompensi harus menyewa jasa Pengacara, Majelis berpendapat oleh karena Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi menggugat Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi dalam rangka mempertahankan hak-hak keperdataannya dan penyewaan jasa pengacara adalah merupakan hak, oleh karena itu gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard), maka ia harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar ongkos perkara;

Memperhatikan, ketentuan hukum dan undang-undang yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp.636.000.00 (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021, oleh kami,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamuji, S.H., sebagai Hakim Ketua, Slamet Budiono, S.H., M.H. dan Wisnu Widodo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Jmr tanggal 8 Maret, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Karno, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Slamet Budiono, S.H., M.H.

Jamuji, S.H..

Wisnu Widodo, S.H..

Panitera Pengganti,

Karno, S.H..

Biaya-biaya:

1.	PendaftaranRp.	30.000,00
2.	Biaya ProsesRp.	50.000,00
3.	PanggilanRp.	475.000,00
4.	PenggandaanRp.	21.000,00
5.	PNBPRp.	40.000,00
6.	RedaksiRp.	10.000,00
7.	Meterai Rp.	10.000,00
8.	Pemeriksaan setempat	Rp.
-		
9.	Pengiriman suratRp.	--

Jumlah Rp 636.000.00

(enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah)